



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2021 NOMOR 20 SERI F NOMOR 695**

PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN STAF KHUSUS PERCEPATAN IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Kepala Daerah berwenang menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan /atau masyarakat, Kepala Daerah berwenang melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan dan akselerasi percepatan pelaksanaan kebijakan daerah, perlu didukung kelompok jabatan fungsional khusus yang memiliki kemampuan analisis secara komprehensif demi kemajuan Kabupaten Samosir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Pedoman Pembentukan Staf khusus Percepatan Implementasi Kebijakan Daerah Kabupaten Samosir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

3. Undang-Undang/

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 560);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 107);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28) ;
10. Peraturan Bupati Samosir Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 66 Seri F Nomor 610);

MEMUTUSKAN:...../

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PEDOMAN PEMBENTUKAN STAF KHUSUS PERCEPATAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Samosir.
4. Bupati adalah Bupati Samosir.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir.
6. Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
7. Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Kabupaten Samosir.
8. Staf Khusus Percepatan Implementasi Kebijakan Daerah yang disingkat dengan Staf Khusus adalah unsur staf yang diangkat dari Unsur Non Aparatur Sipil.
9. Kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki staf khusus dalam melakukan suatu tugas atau pekerjaan bidang tertentu berupa pengetahuan, keterampilan, pengalaman, pemahaman, nilai, sikap dan minat.
10. Honorarium adalah kompensasi dasar berupa honorarium sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab jabatan dan resiko pekerjaan.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Staf khusus adalah unsur staf yang bersifat fungsional yang berkedudukan secara operasional berada di bawah Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati, secara teknis administratif dibawah koordinasi Sekretaris Daerah.

(2) Dalam/

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Staf Ahli Bupati berdasarkan ruang lingkup bidang tugasnya.
- (3) Ruang lingkup bidang tugas staf khusus sebagai berikut:
 1. Bidang Pembangunan dan Infrastruktur;
 2. Bidang Pemerintahan, Politik, Reformasi Birokrasi dan Sumber Daya Manusia;
 3. Bidang Pertanian, Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam dan Pariwisata serta Ekonomi Kreatif dan Kesejahteraan Rakyat;
 4. Bidang Adat, Budaya dan Sosial Kemasyarakatan;
 5. Bidang Informasi dan Teknologi, Advokasi dan Hubungan Masyarakat.

Bagian kedua

Tugas

Pasal 3

- (1) Bidang pembangunan dan infrastruktur meliputi aspek-aspek :
 - a. Pembangunan dalam konteks perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, akuntabilitas dan pengembangan;
 - b. Infrastruktur, meliputi penataan ruang, infrastruktur dasar infrastruktur penguatan konektivitas dan kontinuitas transportasi wilayah, infrastruktur perekonomian, air minum, komunikasi dan energi ;
- (2) Bidang Pemerintahan, Politik dan Reformasi Birokrasi serta Sumber Daya Manusia meliputi aspek-aspek :
 - a. Pemerintahan meliputi kelembagaan, sistem/prosedur dan kapasitas pelayanan publik, sarana dan prasarana pemerintahan, pengelolaan administrasi aparatur sipil negara, eksistensi pemerintah wilayah, keamanan dan ketertiban masyarakat, pengembangan wilayah administrasi pemerintahan, efektivitas pelayanan bupati, kehidupan politik, dan hubungan dengan lembaga kemasyarakatan;
 - b. Memberikan pemikiran, pertimbangan dan saran kebijakan hasil kajian berupa analisis berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, hubungan antar lembaga non pemerintah, kerja sama antar daerah dan pengembangan wilayah serta batas wilayah, pembinaan kesatuan bangsa, pelaksanaan dan hubungan politik di Daerah Kabupaten Samosir antara lain pelaksanaan Pemilu, Pilkada dan komunikasi dengan partai politik;

c. Menciptakan...../

- c. Menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis demi stabilitas dan keamanan politik di daerah
 - d. Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi meliputi regulasi, reformasi kelembagaan, budaya kerja dan integritas aparatur, efektif sistem dan prosedur, akuntabilitas anggaran dan kinerja bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
 - e. Menganalisa kebijakan pemerintah daerah dan mengolah data kebutuhan sumber daya manusia;
 - f. Memberikan pemikiran, pertimbangan dan saran kebijakan hasil kajian berupa analisis peningkatan kualitas pendidikan formal dan nonformal;
 - g. Memberikan analisis terhadap peningkatan pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara;
 - h. Memberikan saran dan kebijakan terhadap sistem manajemen pendidikan khususnya terkait dengan materi pembelajaran muatan lokal sesuai kearifan lokal.
- (3) Bidang Pertanian, Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam dan Pariwisata serta Ekonomi Kreatif dan Kesejahteraan Rakyat meliputi aspek-aspek :
- a. Melakukan terobosan yang mampu meningkatkan produksi Pertanian dan pengolahan pertanian yang mengutamakan Kelestarian lingkungan hidup untuk peningkatan sumber daya alam;
 - b. Melakukan inovasi terhadap proses pertanian, pengolahan hasil pertanian dan mendatangkan konsumen hasil pengolahan dari pertanian tersebut.
 - c. Eksistensi Lingkungan hidup dan sumber daya alam, berupa ketersediaan regulasi daerah, kinerja pelestarian dan konservasi, kinerja pengawasan dan penegakan hukum lingkungan;
 - d. Progres penguatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. Kinerja pelayanan persampahan dan pengelolaan kebersihan serta motivasi peran aktif dan swakarsa masyarakat;
 - f. Mitigasi kebencanaan seperti pencegahan dan rekonstruksi dampak bencana serta pemulihan dan rehabilitasi kerusakan lingkungan dan sumber daya alam. membuat kajian terhadap peningkatan kepariwisataan di Kabupaten Samosir;
 - g. Inovasi terhadap program-program terobosan baru di bidang pariwisata;
 - h. Memberikan telaah serta kajian terhadap program kerja bidang pariwisata demi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan Kabupaten Samosir dari sektor pariwisata.

- i. Eksistensi pengembangan ekonomi perdesaan melalui pemantapan kemandirian pertanian dan hortikultura termasuk pengembangan inovasi produk komoditi pertanian;
 - j. Pemantauan budidaya, pengelolaan, pemodalan, produksi, promosi, pemasaran guna pengembangan dan penguatan eksistensi UMKM yang kreatif dan produktif serta pengembangan lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal yang produktif, manusiawi dan berkelanjutan;
 - k. Progres dan skala pertumbuhan ekonomi wilayah, mewujudkan Samosir sebagai Kawasan Strategi Pariwisata Nasional (KSPN);
 - l. Pengembangan ekonomi kreatif guna mewujudkan samosir yang berwibawa, mandiri dan sejahtera;
 - m. Kapasitas akses pelayanan kebutuhan sosial dasar yang manjangkau rakyat miskin;
 - n. Kinerja penguatan kemampuan ekonomi bagi rakyat miskin dalam rangka peningkatan pendapatan rumah tangga;
 - o. Pendayagunaan potensi lokal memenuhi kebutuhan agar mampu mengurangi ketergantungan kebutuhan dasar dari luar daerah;
 - p. Kapasitas penanganan kondisi kedaruratan yang menimpa penduduk;
- (4) Bidang Budaya, Adat, dan Sosial Kemasyarakatan, meliputi aspek-aspek :
- a. Kinerja pelestarian pengembangan adat dan kebudayaan secara kosepsional dan berkelanjutan;
 - b. Kinerja penguatan kelompok-kelompok pemerhati dan pelaku budaya/adat tradisional daerah dikalangan masyarakat;
 - c. Kondisi pemantapan nilai-nilai toleransi, solidaritas, persaudaraan dan pencegahan radikalisme;
 - d. Progres pengembangan dan aktivitas keolahragaan serta agenda kemasyarakatan yang edukatif, produktif dan menghibur.
 - e. Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, toleran dan solider;
- (5) Bidang Informasi dan Teknologi, Advokasi dan Hubungan Masyarakat meliputi aspek-aspek:
- a. Pengembangan layanan teknologi informasi dan jaringan;
 - b. Perumusan kebijakan dibidang infrastruktur telekomunikasi dan persandian;
 - c. Melakukan diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah dan non pemerintah;

d. Melakukan...../

- d. Melakukan supervise pengelolaan informasi dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
- e. Pertimbangan pemecahan masalah-masalah hukum;
- f. Pertimbangan eksistensi dan relevansi regulasi daerah;
- g. Pertimbangan keserasian dan ketaatan implementasi terhadap peraturan perundang-undangan, penegakan hukum dan Hak Azasi Manusia;
- h. Menjadi komunikator dan mediator yang proaktif dalam menjembatani kepentingan pemerintah dan menampung aspirasi dan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat;
- i. Membangun kemitraan dan komunikasi dengan lintas sektoral;
- j. Membina hubungan secara harmonis kepada publik baik internal maupun eksternal;
- k. Membangun dan mempertahankan hubungan pemerintah dengan komunitas lokal dalam rangka mempenagruhi kebijakan publik

Pasal 4

- (1) Dalam rangka membantu peningkatan kinerja Bupati dan memperkuat tugas pokok Staf Ahli Bupati, Staf Khusus Percepatan Implementasi Kebijakan Daerah juga mempunyai tugas, sebagai berikut :
 - 1. membantu Bupati melaksanakan identifikasi dan analisis pokok permasalahan di bidang pemerintahan dan pembangunan yang urgen dan strategis terkait penyusunan perencanaan , pelaksanaan dan evaluasi pembangunan Daerah;
 - 2. Membantu Staf Ahli Bupati dalam menyusun rekomendasi kajian dan analisis sesuai dengan bidang tugas;
 - 3. Melakukan kajian /analisis terhadap kebijakan daerah agar sesuai dengan Visi dan Misi Bupati serta kebutuhan Daerah;
 - 4. Memantau dan melaporkan pelaksanaan kebijakan Daerah kepada Bupati; dan
 - 5. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Bupati yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, Staf Khusus dapat memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Bupati, Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati baik diminta maupun tidak diminta.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Khusus mempunyai fungsi, antara lain:

- a. pelaksanaan identifikasi dan analisis pokok permasalahan dibidangnya masing-masing;
- b. Koordinasi, konsultasi dan tukar informasi menyangkut bidang yang ditangani;
- c. Penyimpulan, substansi topik dan penyusunan materi saran / pertimbangan;
- d. Penyampaian saran, pertimbangan, asumsi, argument dan pendapat;
- e. Pelayanan konsultatif dan diskusi masalah dengan Perangkat Daerah atas petunjuk Bupati;
- f. pelaksanaan kajian / analisis regulasi yang menghambat kinerja Bupati;
- g. Pelaporan hasil kajian / analisis regulasi/kebijakan dan pokok permasalahan di bidang di bidang yang ditangani sebagai bahan pertimbangan Bupati baik diminta maupun tidak diminta; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan relevansi bidang tugasnya.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 6

Tata kerja Staf Khusus diuraikan dalam beberapa kelompok meliputi :

- a. Lokasi, tempat dan wilayah kerja, waktu kerja dan Pakaian Kerja serta Agenda dan jadwal kerja;
- b. Mekanisme agenda rutin, Metode, Kriteria dan indikator kinerja;
- c. Tugas pendampingan dan tugas diluar wilayah kerja;
- d. Tata laksana dan ruang lingkup aktivitas Staf Khusus;
- e. Mekanisme koordinasi, kemitraan dan hubungan kerja; dan
- f. Laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Pasal 7

Lokasi, tempat, wilayah kerja, dan waktu kerja adalah sebagai berikut :

- a. Lokasi Kerja Staf Khusus berada di Pangururan sebagai Ibu Kota Kabupaten;
- b. Tempat Kerja untuk aktivitas rutin sesuai agenda kerja berada di Sekretariat Staf Khusus yang ditentukan oleh Bupati melalui pejabat yang ditunjuk;

c. Tempat...../

- c. Tempat dan lokasi kerja dalam rangka menyusun Saran dan pertimbangan bidang, sesuai kondisi ideal berdasarkan pertimbangan bersangkutan;
- d. Tempat/wilayah kerja lokal adalah diseluruh wilayah administratif Kabupaten Samosir;
- e. Tempat/wilayah kerja lainnya, adalah tempat/wilayah lain diluar Daerah sesuai penugasan Bupati;
- f. Hari dan waktu kerja rutin adalah sesuai bahasan dan kesepakatan anggota Staf Khusus berdasarkan bobot agenda kerja yang direncanakan; dan
- g. Dalam hal aktivitas Staf Khusus berlangsung di Sekretariat, maka aktivitas dilakukan pada salah satu atau sebagian/seluruh hari/waktu kerja adalah sebagaimana hari kerja dan waktu kerja resmi yang berlaku.

Pasal 8

Pakaian kerja, agenda dan jadwal kerja sertamekanisme agenda rutin adalah sebagai berikut:

- a. Pakaian kerja rutin adalah bebas, rapih dan pantas, kecuali untuk agenda/acara/kegiatan tertentu yang ditentukan dalam acara atau diarahkan untuk menggunakan pakaian khusus yang disiapkan oleh fasilitator;
- b. Agenda dan jadwal kerja staf khusus ditata meliputi :
 1. Agenda kerja rutin;
 2. Agenda pertemuan/rapat;
 3. Agenda pertemuan khusus dengan Bupati/Wakil Bupati atau pejabat/pihak lain atas petunjuk Bupati;
 4. Agenda pertemuan kemitraan dan koordinatif dengan perangkat daerah serta pertemuan sosial kemasyarakatan sesuai petunjuk Bupati.
- c. Mekanisme penyelenggaraan agenda kerja rutin dilaksanakan sesuai dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 1. Dijalankan sesuai agenda kerja yang telah disusun bersama;
 2. Memenuhi permintaan, petunjuk dan arahan Bupati;
 3. Memenuhi permintaan atau atas kebutuhan Perangkat Daerah dengan sepengetahuan Bupati;
 4. Atas perkembangan situasi/kebutuhan kemasyarakatan dan/atau wilayah;
 5. Atas permintaan/undangan serta atas inisiatif situasional Staf Khusus.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas penyusunan saran dan pertimbangan, pada dasarnya staf khusus dilandasi pada Kompetensi, Keterampilan serta Pengalaman yang dimiliki dan berpedoman pada metode kerja sederhana dengan memperhatikan kondisi dan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengamati kondisi faktual dan aktual yang berkembang disekitar;
- b. Meninjau, mengidentifikasi, berkoordinasi, konfirmasi, wawancara serta klarifikasi;
- c. Menampung aspirasi, laporan, keluhan, penyampaian pendapat, pemberhentian serta opini yang berkembang;
- d. Melakukan analisis/kajian sederhana dengan faktor-faktor dominan yang mempengaruhi utamanya kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan terhadap konteks materi;
- e. Menyusun kesimpulan sementara secara tertulis, bila diperlukan dapat diajukan untuk dibicarakan bersama dengan anggota Staf Khusus lainnya sebelum diteruskan kepada Bupati;
- f. Guna kepentingan dokumentasi, maka setiap naskah Saran/Pertimbangan tertulis perlu diagendakan sebelum disampaikan kepada Bupati;
- g. Penyampaian Saran lisan dapat dilakukan secara bersama atau masing-masing Staf Khusus sesuai kebutuhan dan situasi.

Pasal 10

- (1) Staf khusus mempunyai hubungan fungsional dengan Staf Ahli Bupati dalam pendayagunaan pelaksanaan tugas.
- (2) Staf khusus dapat melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan jajaran Perangkat Daerah dan /atau Instansi terkait di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh staf ahli berdasarkan bidang tugas.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 11

Staf khusus berhak atas honorarium dan fasilitas lainnya yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Bupati yang dibayarkan setiap bulannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua...../

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 12

Staf khusus mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan penuh tanggung jawab;
- b. menjaga kerahasiaan segala bentuk data/informasi dan dokumen Pemerintah Kabupaten Samosir;
- c. menyampaikan laporan secara berkala atas hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati paling sedikit 1(satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 13

- (1) Bupati dapat mengangkat staf khusus paling banyak 3 (tiga) orang pada masing-masing bidang tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pengangkatan staf khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Masa kerja staf khusus paling lama 1 (satu) tahun anggaran dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Persyaratan administrasi staf khusus terdiri atas:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. Memiliki kemampuan/kapasitas dan pengalaman yang dibutuhkan dibidangnya;
 - e. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - f. Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - g. Tidak sedang berstatus sebagai staf khusus di Kementerian /Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Bagian Kedua
Pemberhentian

Pasal 14

- (1) Staf khusus dapat diberhentikan oleh Bupati apabila:
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. melakukan tindakan tercela melanggar nilai dan norma kepatutan;
 - d. melakukan tindakan pelanggaran hukum;
 - e. tidak melaksanakan tugas dan kewajiban; atau
 - f. berakhir masa kerja.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan staf khusus dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 10 Juni 2021

BUPATI SAMOSIR,

Cap/Dto

VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan di Pangururan
Pada tanggal 10 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH,



Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2021 NOMOR 20 SERI F NOMOR 695